

**Pengungkapan Kualitatif Umum Risiko Strategik
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Periode Desember 2025**

Parameter Pendekatan	Pengungkapan Kualitatif Umum
a. Organisasi manajemen risiko stratejik	<ul style="list-style-type: none"> - Bank telah menetapkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0763/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0570/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi Nomor 0764/KEP/DIR/REN/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor 0574/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Kantor Pusat serta Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0576/KEP/DIR/RENSTRA/2025 tentang Standar Operasional Prosedur Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Unit Kerja. - Bank juga telah memiliki tim penyusun Rencana Bisnis Bank setiap tahunnya yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi.
b. Kebijakan yang memungkinkan bank untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis, baik eksternal maupun internal	<ul style="list-style-type: none"> - Bank memiliki Kebijakan Umum Direksi dimana dalam Kebijakan Umum Direksi tersebut tercantum analisis SWOT, visi dan misi Bank, arah kebijakan Bank, langkah-langkah strategik Bank. - Bank memiliki Rencana Bisnis Bank yang memuat visi dan misi Bank, analisa SWOT, kebijakan manajemen yang telah mengalami perubahan dengan memperhatikan faktor eksternal seperti faktor makroekonomi maupun faktor internal. - Bank memiliki <i>Corporate plan</i> yang memuat visi misi, <i>value</i>, analisa kondisi lingkungan, analisa SWOT, sasaran strategis, peta strategi, sasaran strategi dan <i>action plan</i>. - Bank telah menetapkan tujuan strategik berdasarkan kebutuhan pasar. Pengembangan bisnis baru dilakukan mengikuti kebutuhan pasar yang dituangkan dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RP2B). - Bank sudah memiliki ketentuan internal sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0133/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 27 Maret 2023

	tentang Buku Pedoman Perusahaan Sistem Perencanaan, Anggaran Dan Kinerja dan Keputusan Direksi Nomor 0144/KEP/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 29 Maret 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan <i>Corporate Plan</i> , Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
c. Mekanisme untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari rencana bisnis yang ditetapkan	Bank telah melaksanakan rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja Bank. Bank juga telah melakukan <i>monitoring</i> terhadap <i>Project</i> korporasi secara mingguan berupa Laporan Rekapitulasi Proyek Korporasi. <i>Monitoring Project</i> korporasi juga dilakukan melalui aplikasi <i>IT PMO System</i> .

